



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 256 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA DAWUAN BARAT KECAMATAN CIKAMPEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DAWUAN BARAT KECAMATAN CIKAMPEK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Tegalsari Kecamatan Purwasari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Purwasari Kecamatan Purwasari dan Desa Sukasari Kecamatan Purwasari.

### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Sebelah Utara:
  1. Dimulai dari simpul Desa Dawuan Tengah, Desa Dawuan Barat dan Desa Tegalsari Kecamatan Purwasari dengan tanda batas as saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.13.2011-16.2002-29.2002- 000 dengan koordinat  $6^{\circ} 22' 19,983''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 53,587''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri area pesawahan hingga bertemu as jalan Desa Tegalsari yang terletak pada TK 32.15.13.2011-29.2002-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 22' 35,597''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 40,515''$  BT; dan
  3. Dilanjutkan hingga bertemu Perumahan Purwasari Asri hingga bertemu simpul batas antara Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek, Desa Tegalsari dan Desa Sukasari Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK32.15.13.2011-29.2002-29.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 22' 54,191''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 25,073''$  BT.
- b. Batas Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Sebelah Timur:
  1. Dimulai dari simpul Desa Dawuan Tengah, Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek dan Desa Tegalsari Kecamatan Purwasari dengan tanda batas as median *line* Sungai Ciparage yang terletak pada TK32.15.13.2011- 16.2002-29.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 22' 19,983''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 53,587''$  BT;

2. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as median *line* Sungai Ciparage hingga bertemu as median *line* Sungai Ciparage yang terletak pada TK 32.15.13.200413.2011-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 6,108''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 33,319''$  BT; dan
  3. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri belakang area Pabrik Kujang dengan tanda batas tepi belakang area Pabrik Kujang hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalihurip, Desa Dawuan Tengah dan Desa Dawuan Barat yang terletak pada TK 32.15.13.2002-13.2004-13.2011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 29,001''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 28,271''$  BT.
- c. Batas Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Sebelah Selatan:
1. Dimulai dari simpul Desa Kalihurip, Desa Dawuan Tengah dan Desa Dawuan Barat dengan tanda batas tepi belakang area Pabrik Kujang yang terletak pada TK 32.15.13.2002-13.2004-13.2011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 29,001''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 28,271''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as median *line* jalan setapak kolam 7 hingga bertemu tepi area pemukiman Bakan Loa yang terletak pada TK 32.15.13.2002-13.2011-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 29,630''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 12,870''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri area pemukiman Bakan Loa hingga bertemu tepi area pemukiman BIP yang terletak pada TK 32.15.13.2002-13.2011-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 27,002''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 8,104''$  BT;
  4. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri area pemukiman BIP hingga bertemu as median *line* jalan Kalihurip-Dawuan yang terletak pada TK 32.15.13.2002-13.2011-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 27,206''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 54,228''$  BT;
  5. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as median *line* jalan pemukiman blok F hingga bertemu as median *line* jalan Kalihurip-Dawuan yang terletak pada TK 32.15.13.2002-13.2011-004  $6^{\circ} 24' 25,736''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 49,815''$  BT;
  6. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as median *line* jalan Desa Dawuan Barat-Kalihurip hingga bertemu tepi pagar jalan TOL yang terletak pada TK 32.15.13.2002-13.2011-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 28,803''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 44,930''$  BT; dan
  7. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi pagar jalan TOL dengan tanda batas tepi pagar jalan TOL hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalihurip, Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek dan Desa Purwasari Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK32.15.13.2002-13.2011-29.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 21,813''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 42,782''$  BT.
- d. Batas Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul Desa Kalihurip, Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek dan Desa Purwasari Kecamatan Kota Baru dengan tanda batas As Jalan Tol Jakarta - Cikampek yang terletak pada TK32.15.13.2002- 13.2011-29.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 24' 21,813''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 42,782''$  BT;

2. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jalan Tol Cikampek, Perumahan Purwasari Regency hingga bertemu Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK32.15.13.2011-29.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 24,070''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 18,717''$  BT;
3. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti saluran irigasi Cikarang Gelam sebagai simpul batas antara Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek dengan Desa Purwasari dan Desa Sukasari Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.13.2011-29.2003-29.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 13,489''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 19,272''$  BT;
4. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as saluran irigasi, Perumahan Purwasari Asri hingga bertemu Perumahan Purwasari Asri yang terletak pada TK32.15.13.2011-29.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 23' 3,848''$  L dan  $107^{\circ} 25' 28,822''$  BT; dan
5. Dilanjutkan hingga bertemu perumahan Purwasari Asri hingga bertemu simpul batas antara Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek, Desa Tegalsari dan Desa Sukasari Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK32.15.13.2011-29.2002-29.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 22' 54,191''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 25,073''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **7 Juli 2023**



BUPATI KARAWANG,  
CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **256** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **256** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA DAWUAN BARAT KECAMATAN CIKAMPEK

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAWUAN BARAT

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.13.2011	DAWUAN BARAT	TK 32.15.13.2002-13.2004-13.2011-000	107° 25' 28,271" BT	6° 24' 29,001" LS	768192,519	9291054,102
		TK 32.15.13.2002-13.2011-001	107° 25' 12,870" BT	6° 24' 29,630" LS	767718,933	9291037,010
		TK 32.15.13.2002-13.2011-002	107° 25' 8,104" BT	6° 24' 27,002" LS	767572,791	9291118,490
		TK 32.15.13.2002-13.2011-003	107° 24' 54,228" BT	6° 24' 27,206" LS	767146,156	9291114,204
		TK 32.15.13.2002-13.2011-004	107° 24' 49,815" BT	6° 24' 25,736" LS	767010,692	9291160,042
		TK 32.15.13.2002-13.2011-005	107° 24' 44,930" BT	6° 24' 28,803" LS	766860,044	9291066,490
		TK 32.15.13.2002-13.2011-29.2003-000	107° 24' 42,782" BT	6° 24' 21,813" LS	766795,030	9291281,624
		TK 32.15.13.2004-13.2011-001	107° 25' 33,319" BT	6° 24' 6,108" LS	768351,045	9291756,970
		TK 32.15.13.2004-13.2011-29.2002-000	107° 25' 53,587" BT	6° 22' 19,983" LS	768989,616	9295015,653
		TK 32.15.13.2011-29.2002-001	107° 25' 40,515" BT	6° 22' 35,597" LS	768585,411	9294537,660
		TK 32.15.13.2011-29.2002-29.2007-000	107° 25' 25,073" BT	6° 22' 54,191" LS	768107,953	9293968,443
		TK 32.15.13.2011-29.2003-001	107° 25' 18,717" BT	6° 23' 24,070" LS	767908,185	9293051,065
		TK 32.15.13.2011-29.2003-29.2007-000	107° 25' 19,272" BT	6° 23' 13,489" LS	767926,793	9293376,183
		TK 32.15.13.2011-29.2007-001	107° 25' 28,822" BT	6° 23' 3,848" LS	768221,826	9293671,108




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 256 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA DAWUAN BARAT KECAMATAN CIKAMPEK

PETA BATAS DESA DAWUAN BARAT



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 256 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA DAWUAN BARAT KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 32.15.13.2011  
**DESA DAWUAN BARAT**  
 KECAMATAN CIKAMPEK  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 17000  
 0 65 130 260 390 520 650 Meters

PETUNJUK LETAK PETA  
 DIAGRAM LOKASI

Proyeksi: Sistem grid: Datum Horizontal: Transverse Mercator  
 Grid Geografis dan Universal: Transverse Mercator  
 SRS: 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800 Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

Sifat Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Facies: Lintasan dan Bangunan (warna)
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Lintas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.15.13.2002-13.2004-13.2011-000	0° 24' 29.001" LS	107° 23' 28.271" BT	768192.516	9291054.102
TK 32.15.13.2002-13.2011-001	0° 24' 28.837" LS	107° 23' 27.817" BT	767148.823	9291037.645
TK 32.15.13.2002-13.2011-002	0° 24' 27.002" LS	107° 23' 8.134" BT	767572.791	9291116.486
TK 32.15.13.2002-13.2011-003	0° 24' 27.208" LS	107° 24' 44.278" BT	767148.106	9291114.204
TK 32.15.13.2002-13.2011-004	0° 24' 25.730" LS	107° 24' 46.815" BT	767010.800	9291160.042
TK 32.15.13.2002-13.2011-005	0° 24' 28.837" LS	107° 24' 44.530" BT	766080.044	9291006.450
TK 32.15.13.2002-13.2011-29.2003-000	0° 24' 21.815" LS	107° 24' 42.207" BT	766780.035	9291281.054
TK 32.15.13.2004-13.2011-001	0° 24' 6.100" LS	107° 23' 33.319" BT	766551.040	9291296.076
TK 32.15.13.2004-13.2011-29.2002-000	0° 22' 18.987" LS	107° 23' 53.587" BT	766886.816	9296210.802
TK 32.15.13.2011-29.2002-001	0° 22' 30.387" LS	107° 23' 50.587" BT	766886.811	9294537.860
TK 32.15.13.2011-29.2002-29.2007-000	0° 22' 54.191" LS	107° 23' 28.073" BT	766107.851	9293566.443
TK 32.15.13.2011-29.2003-001	0° 22' 24.007" LS	107° 23' 18.517" BT	767608.581	9293211.581
TK 32.15.13.2011-29.2003-29.2007-000	0° 23' 13.489" LS	107° 23' 10.272" BT	767006.793	9293376.183
TK 32.15.13.2011-29.2002-001	0° 22' 3.847" LS	107° 23' 28.827" BT	766271.848	9294917.108

BUPATI KARAWANG,  
 CELICA NURRACHADIANA

Revisi: 01  
 Tanggal: 15/08/2023